

**PAJAK -**

**2025**

**PERWALI SALATIGA NO.9, BD. 2025/NO. 9, HBD KOTA SALATIGA 18 HLM.**

**PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.**

- ABSTRAK**
- bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
  - bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu mengatur tata cara pemungutan secara komprehensif dalam Peraturan Wali Kota
  - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERDA KOTA SALATIGA No 1 Tahun 2024.
  - Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan menetapkan Batasan istilah ruang lingkup, jenis pajak, dasar pengenaan, dan tarif pajak, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, DAN SKPDN, tatacara pembayaran dan penagihan, tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, tatacara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, tatacara pelaporan, tatacara pengembalian kelebihan pembayaran dan /atau pembatalan, pembinaan dan pengawasan serta insentif pemungutan atas pencapaian kinerja tertentu.
- CATATAN**
- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2025
  - Mencabut Perwali No.6 Tahun 2011.
  - Lampiran: 5 hlm